

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam aspek kehidupannya. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang berarti bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri dalam menjalani kelangsungan hidup. Untuk itu pada dasarnya manusia menginginkan hidup bersama dengan manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga, dimana dalam sebuah keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk dengan adanya seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, inilah yang disebut sebagai ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral karena didalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmanai saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, lebih dari itu yaitu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal

¹Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, h. 21

ini sesuai dengan rumusan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yang berbunyi:²

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Selain pengertian tersebut di atas, disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2:³

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Adapun rukun perkawinan sebagaimana tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 yaitu:⁴

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

Dalam tradisi di Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, setelah pelaksanaan ijab dan kabul, mempelai laki –

²Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1996, h. 2

³Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 2

⁴Ibid., h. 5

laki mengucapkan sighat taklik talak. Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada dalam perjanjian taklik talak tersebut.⁵ Sighat taklik talak berbunyi sebagai berikut:

bismillahirrohmanirrohim, sesudah saya bin..... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya yang bernama binti..... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu- waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut- turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu selama 6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan

⁵ Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, h. 227

dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl itu dan kemudian menyerahkannya kepada badan kesejahteraan masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Dalam hal ini suami berperan penting dalam pengucapan sighat taklik talak yang merupakan perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah proses ijab kabul dan tercantum dalam akta nikah, meskipun status hukum pembacaan taklik talak ini tidak wajib diadakan dalam perkawinan sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 46 ayat 3:⁶

“Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.

Pembacaan sighat taklik talak ini mempunyai tujuan utama untuk mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh seorang istri selain khulu' dalam hukum islam atau dapat juga dikatakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak seorang istri dan melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami .

⁶Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, h. 13

Yang menjadi masalah di sini adalah apakah suami paham terhadap sighat taklik talak yang diucapkan atau suami hanya mengucapkan sighat taklik talak untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh petugas KUA tanpa mengetahui maksud dan tujuan dari dibacakannya sighat taklik talak tersebut. Padahal dalam pernikahan itu sendiri sighat taklik talak memiliki kedudukan yang sama dengan perjanjian perkawinan, sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 45 yang berbunyi:⁷

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam

Dengan demikian, dengan sangat jelas KHI pasal 45 telah memberikan penjelasan bahwasannya taklik talak juga merupakan perjanjian perkawinan. Maka untuk selanjutnya aturan ini memberikan pemahaman terhadap kita bahwa sighat taklik talak memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap sighat taklik talak tersebut. Hal ini sesuai dengan dengan KHI pasal 51 yang menyebutkan bahwa:⁸

⁷Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, h. 13

⁸Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, h. 15

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Sighat taklik talak memiliki peran dalam menjaga kemaslahatan rumah tangga, yang dimaksud di sini adalah tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 3 yang menyebutkan bahwa :⁹

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Juga tujuan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa

Namun apakah tujuan perkawinan tersebut akan tetap tercapai jika suami tidak memahami makna dan akibat hukum dari diucapkannya sighat taklik talak tersebut atau pahamnya suami terhadap sighat taklik talak justru membawa rumah tangga ke gerbang perceraian. Karena itulah penulis tertarik mengangkat tema tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Studi Tentang Efektivitas Pemahaman Sighat Taklik Talak Bagi Suami Di Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara Perspektif Tujuan Perkawinan Menurut KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**. Penelitian ini berupaya untuk

⁹*Ibid.*, h. 2

mengkaji efektivitas pemahaman bagi suami terhadap sighth taklik talak dan keterkaitan antara pemahaman sighth taklik talak dengan terjadinya tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 3 dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, agar skripsi ini berjalan dengan lancar dalam penulisan dan penelitian. Maka penulis akan fokus pada pembahasan tentang pemahaman suami di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara terhadap sighth taklik talak dan keterkaitan antara pemahaman sighth taklik talak dengan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 3 dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

C. Pokok Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas maka masalah yang hendak penyusun kaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman suami di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jeparaterhadap sighth taklik talak?
2. Adakah keterkaitan antara pemahaman sighth taklik talak dengan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 3 dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1?

D. Tujuan Penulisan

Dari rumusan pokok masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman suami di Desa bandungharjo Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara terhadap shigat taklik talak.
2. Untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara pemahaman shigat taklik talak dengan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 3 dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

E. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas judul di atas, maka terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam skripsi ini dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan diteliti.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas dalam hal ini yang dimaksud adalah Keefektifan yang berarti keadaan berpengaruh, hal berkesan, keberhasilan, kemangkusan.¹⁰

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 352

2. Pemahaman adalah proses, pembuatan, cara memahamai atau memahamkan. Maka yang dimaksud di sini adalah pemahaman suami terhadap sighat taklik talak.¹¹
3. *Sighat* dalam kamus bahasa arab adalah bentuk, rupa, asal, macam, bagan.¹² Maka dalam hal ini berarti bentuk dari perjanjian taklik talak.
4. Taklik adalah perjanjian (kawin), pernyataan.¹³ Maka taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria sesudah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji taklik talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa mendatang.¹⁴
5. suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan.¹⁵
6. Perspektif tujuan perkawinan adalah pandangan atau sudut pandang tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan yang dimaksud disini adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah.¹⁶ dan

¹¹*Ibid.*, h. 998

¹²Hafifi Dan Rusyadi, *Kamus Arab, Inggris, Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994), h. 321

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , *op.cit.*, h. 1380

¹⁴Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1999, h. 21

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , *op.cit.*, h. 1343

¹⁶Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, h. 2

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁷

Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pemahaman suami terhadap sighat taklik talak yang ia ucapkan dan apakah ada keterkaitan antara pemahaman sighat taklik talak dengan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 3 yakni: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah” dan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. .

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun gunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ialah jenis atau bentuk penelitian yang digunakan, dimana penelitian di sini diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang disajikan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu

¹⁷Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Op.cit.*, h. 2

hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹⁸ Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan.

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data kongrit.¹⁹ Dalam penelitian lapangan ini penyusun menggunakan obyek penelitian suami di Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara sebagai obyek penelitian yang akan dikaji.

2. Jenis Sumber Data

Karena penyusun menggunakan penelitian lapangan maka sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah terdiri dari:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber utama dan sumber pertama.²⁰

Dalam data primer ini penyusun mengambil data yang berupa hasil wawancara kepada suami di Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

b. Data sekunder

¹⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op.cit.*, h. 920

¹⁹ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, h. 183

²⁰ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Rafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 118 b

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang dengan obyek permasalahan yang diteliti.²¹

Sedangkan data sekunder yang dipakai dalam skripsi ini berupa buku yang berkaitan dengan perkawinan, tujuan perkawinan dan sighth taklik talak. Di sini merupakan pencarian informan dari berbagai literatur sehubungan dengan obyek yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data- data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik riset dalam bentuk pengamatan langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden.²² Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan suami di Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

²¹*Ibid.*, h. 118

²²Komaruddin, Yooke Tjuparman, *op. cit.*, h. 197

b. Metode Dokumentasi

Yang dimaksud metode dokumentasi adalah catatan-catatan resmi dari pemerintah desa, tentang data desa terkait kondisi geografis, jumlah penduduk, dan profil desa yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi (pandangan teoritis) terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis data ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memenuhi sifat-sifat fakta atau gejala yang berlaku.²³ Analisis ini dimaksud untuk memperoleh kesimpulan khusus, bagaimana pemahaman sighth taklik talak bagi suami di Desa Bandungharo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dan apakah ada keterkaitan pemahaman sighth taklik talak dengan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 3 dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi dengan lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi adalah sebagai berikut:

²³Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Madar Maju, Jakarta, 1995, h. 99

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, batasan masalah, pokok masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teoritis, yang terdiri dari: Pengertian Perkawinan, Syasrat Rukun Perkawinan, Tujuan Perkawinan, pengertian sighth taklik talak, isi ssighth taklik talak, dan tujuan sighth taklik talak, serta berisi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan

BAB III :PEMAHAMAN SUAMI TERHADAP SIGHTAT TA'LIK TALAK DI DESA BANDUNGHARJO, KEC. DONOROJO, KAB. JEPARA PERSPEKTIF TUJUAN PERKAWINAN MENURUT KHI PASAL 3 DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Bandungharjo yang terdiri dari: letak geografis Desa Bandungharjo, dan demografi Desa Bandungharjo, serta Pemahaman suami terhadap sighth taklik talak dan keefektifannya terhadap tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 3 dan undang-

undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang analisis terhadap pemahaman suami terhadap sighth taklik talak, serta analisis terhadap keterkaitan antara pemahaman sighth taklik talak dengan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 3 dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup